

BAB IV

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

Perdagangan dan penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan isu global yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Dampak yang ditimbulkan oleh narkotika itu sendiri terutama sifatnya yang destruktif terhadap tubuh manusia dan telah banyak korban akibat dari penggunaannya. Kegiatan perdagangan narkotika juga berdampak pada kerugian yang diterima oleh negara-negara dunia jika ditinjau dari segi ekonomi. Keuntungan besar yang didapatkan oleh bandar-bandar besar membuat kartel atau pedagang yang semakin menjamur di belahan dunia.

A. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah dan Instansi dalam maupun Luar Negeri

Perdagangan dan penyelundupan narkotika dianggap suatu ancaman keamanan dan stabilitas kawasan dunia, tidak terkecuali di ASEAN. Jumlah penduduk Asia Tenggara yang berjumlah hampir 500 juta jiwa, kawasan ini menjadi pasar yang potensial bagi produsen dan pedagang narkoba internasional.¹ Untuk memberantas perdagangan gelap narkotika sangat tidak mungkin jika hanya dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait Indonesia dalam hal ini adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) harus bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait negara lain, karena peredarannya sudah memasuki lintas negara. Upaya kerjasama ini meliputi kawasan ASEAN pada umumnya dan Malaysia pada khususnya. Narkotika yang masuk ke Indonesia tentunya melalui negara yang terdekat dengan Indonesia adalah Malaysia

¹ Kramer, T., 2015. *The Current State of Counternarcotics Policy and Drug Reform Debates in Myanmar*, Transnational Institute, 6(1), 1-14.

dengan jalur penyelundupan melalui Kalimantan Barat lebih tepatnya di Entikong.

Kerjasama Indonesia di kawasan ASEAN dan Malaysia sangat dibutuhkan guna memberantas peredaran gelap narkoba. Adapun kerja sama yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

Upaya penegakan hukum atas tindak kejahatan peredaran gelap narkoba di Indonesia berdasar pada undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Di dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan, sanksi pidana dalam bentuk pidana khusus, pidana penjara sampai 20 tahun, pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba. Menurut Satjipto penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu fikiran-fikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²

Pada tahun 2015 Indonesia pernah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran gelap narkoba jaringan internasional dengan menghukum mati beberapa bandar dan pengedar narkoba jaringan internasional. Hukuman mati terhadap warga negara asing sempat mendapatkan penolakan bahkan tekanan dari negara luar yang warga negaranya dihukum mati, tetapi pemerintah Indonesia tetap menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk perumusan sanksi

² Raharjo, Satjipto, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Gentapress

pidana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi (penjara dan denda)

Jika mengacu pada pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku terdiri dari:

- Pidana Pokok

Pidana Pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim yang bersifat imperatif yang terdiri dari, :

- Pidana Mati (hukuman mati)

Pidana mati adalah pidana atau hukuman terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 10 KUHP). Pidana Mati adalah pidana terberat berdasarkan pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia.

- Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

- Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan dari pada penjara.

- Denda

Pidana Denda adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana ini diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri.
- Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok pidana tambahan bersifat fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Beberapa jenis pidana tambahan, yaitu :

 - Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut adalah sebagai berikut:

 - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
 - b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - c) Hak menjadi penasehat hukum atau menjadi pengurus atas ketetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
 - d) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - e) Hak menjalankan mata pencaharian.
 - Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu ini adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu

pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas menurut putusan hukum hakim pidana, yaitu :

- a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh suatu kejahatan, misalnya uang palsu dari pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.
 - b) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau sarana yang dimana kejahatan dilakukan. Misalkan, pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, dan anak kunci palsu untuk kejahatan pencurian.
- Pengumuman putusan hakim

Pidana putusan hakim ini merupakan pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini juga merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemindaan seseorang dari pengadilan pidana. Maksud dari putusan hakim ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan oleh orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban kejahatan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dirumuskan kedalam empat poin pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang

nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka aturan pidana berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan.³

Dari kedua undang-undang diatas dapat disimpulkan, bahwa kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam hal mindak lanjuti penentuan hukuman kepada pelaku. Apabila ketentuan jenis, golongan, jumlah dan ukuran narkotika tidak sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009, maka untuk menjerat plaku belaku hukum pidana dalam KUHP. Begitu juga sebaliknya jika hukum pidana dalam KUHP tidak bisa melengkapi ketentuan untuk menjerat maka akan digandengkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika jaringan internasional maupun pengguna dan pengedar di Indonesia.

Dalam hal penegakan sebuah hukum, keefktifan suatu hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai tegaknya hukum secara maksimal disebuah negara. Efektifnya suatu hukum terletak pada penegak hukum itu sendiri. Ahmad mengatakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁴ Ada pun kurang efektifnya suatu hukum disebabkan penegak hukum itu sendiri. Menurut Romli bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

³ Sujono, Dkk., 2013, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta

⁴ Amad, Ali., 2010, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, hal 375.

aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Dari dua pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa hukum akan efektif apabila penegak hukum secara konsisten menegakkan hukum tersebut.⁵

2. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*)

Upaya pemberantasan narkoba sudah tentu juga perlu ditingkatkan melalui diplomasi multilateral. Kerjasama yang dilakukan menitik beratkan pada membangun kerja sama antar negara secara multilateral, terutama melalui kerja sama antar-institusi dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia secara sendiri, tentunya harus ada negara sebagai partner. Indonesia adalah salah satu negara pendiri dari sebuah asosiasi antar negara asia tenggara yang dikenal dengan ASEAN. Negara-negara ASEAN terdiri dari sepuluh negara anggota: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussala, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN dalam perdagangan gelap narkotika sering disebut segai segitiga emas. ASEAN merupakan wilayah perdagangan internasional yang tempat dan cocok untuk dijadikan tempat perdagangan gelap narkotika, karena profit yang didapatkan sangatlah besar. Wilayah Segitiga Emas ini diperkirakan memberikan profit sebesar US\$ 160 milyar per tahun dari hasil industri opium dan heroin.⁶

Peredaran narkotika di wilayah ASEAN sudah memasuki ambang batas, maka dibentuklah suatu asosiasi untuk memberantas peredaran narkotika tersebut. Sebagai bentuk

⁵ Romli, Atmasasmita., 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal 55.

⁶ Ma'Roef, M. Ridha, 1986, *Narkoba Bahaya, dan Penanggulangannya*, Jakarta: Karisma Indonesia.

upaya preventif pemberantasan kejahatan perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara (ASEAN), pada tahun 2000 negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk deklarasi yang dinamakan Drug-Free ASEAN 2015. Deklarasi tersebut menegaskan tentang komitmen untuk menghapuskan segala aktifitas perdagangan narkoba di Asia Tenggara pada tahun 2015. Myanmar merupakan negara yang layak mendapatkan perhatian khusus. Myanmar adalah negara yang mendapatkan stigma negatif, karena Myanmar termasuk ke dalam perdagangan segi tiga emas tersebut dan Myanmar merupakan negara yang terkait dengan perdagangan opium. Deklarasi Drug-Free ASEAN juga ditekankan adanya kerjasama setiap badan-badan yang ada di ASEAN seperti: ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL), ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM), ASEAN Sub Committee on Youth (ASY) dan berbagai lembaga lainnya.⁷ Langkah lain juga ditempuh untuk melindungi generasi disetiap negara anggota. Kerjasama multilateral Indonesia dengan negara anggota ASEAN ini merupakan bentuk tindakan preventif dari perdagangan gelap narkoba dan obat-obat terlarang yang merugikan negara.

3. Kerjasama Indonesia dan Malaysia (Bilateral)

Dalam kerangka bilateral, hubungan diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia lebih serius dan intensif guna membahas perihalan ancaman narkoba dan obat-obat terlarang yang semakin masif dan nyata. Permasalahan bahaya laten narkoba dan obat-obat terlarang ini sudah menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa melalui UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) harus menjadi dasar bagi upaya bersama negara-negara di dunia untuk memerangi

⁷ Harto, S., & Sebastian, A., 2013, *Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010*, Jurnal Transnasional, 5(1), 999-1013.

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ini artinya, diplomasi yang dilakukan secara bilateral oleh Indonesia pada dasarnya, selain merupakan kepentingan nasional, juga merupakan bagian dari bentuk keprihatinan masyarakat internasional akan bahaya ancaman narkoba.

Peredaran gelap narkoba antara Indonesia dan Malaysia telah mencapai pada tahap yang serius dan memprihatinkan. Kerjasama kedua negara untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk fokus dalam penanggulangan narkoba di seluruh wilayahnya, telah dilakukan pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan, serta pematapan kelembagaan. Akan tetapi upaya tersebut menghentikan tingkat kejahatan transnasional peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang dari Malaysia ke Indonesia. Hal tersebut diasumsi bahwa kejahatan transnasional sering kali terjadi di negara-negara berkembang. Faktor pendukung kejahatan transnasional adalah letak geografis kedua negara yang saling berdekatan dan mudah dijangkau dengan berbagai sarana transportasi, peran aparat pemerintah yang tidak tegas karena peraturan dan hukum yang lemah.⁸ Adanya ancaman kejahatan transnasional tersebut diperlukan kerjasama yang intens dan mendalam antara pihak yang terkait negara Indonesia dan Malaysia. Ratih berkata mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama tingkat ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia yaitu telah dilakukannya perjanjian terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara, terutama kejahatan narkoba yaitu ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes – kerjasama pemberantasan jenis-jenis kejahatan transnasional, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) – traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, Agreement on Information Exchanged and Establishment of Communication Procedures – kerjasama

⁸ Ratih Nur Istiqomah, 2016, *Strategi Hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015*, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, hal. 114-121

pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi (Ratih, 2016). Selain melakukan kerjasama di tingkat ASEAN secara khusus juga dilakukan koordinasi antara Indonesia dan Malaysia, yaitu melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) - Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Badan Narkotika nasional (BNN) – agensi antidadah Kebangsaan (AAK), serta Non Government Organizations (NGO's) : Gerakan Nasional anti Narkoba (GRANAT) – Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) / Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) bersepakat meningkatkan kerjasama untuk menangani kejahatan transnasional termasuk juga pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara.

Kerjasama dalam hal memberantas kejahatan transnasional, Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama, yaitu membebaskan negara dari perdagangan gelap narkotika dan obat-obat terlarang dan untuk mewujudkan Drug Free ASEAN. Sejalan dengan tujuan itu, Jill Steans dan Lloyd Pettiford menjelaskan tujuan sebuah hubungan suatu negara. Hubungan Internasional generasi baru sangat tertarik terhadap konsepsi yang mendukung hubungan kerjasama diantara negara-negara dan mengarah pada realisasi suatu tatanan yang adil, seperti berdirinya liga-liga bangsa.⁹ Indonesia sudah sepatutnya menjalin kerjasama dengan negara sekitar untuk memerangi tindak kejahatan perdagangan narkotika antar negara, guna mencapai tujuan Indonesia bebas narkotika dan obat-obat terlarang.

4. Kerjasama Multilateral melalui ASEAN

Selain kerja sama secara bilateral, kerja sama secara multilateral diantara Negara-negara ASEAN juga perlu dilakukan untuk memberantas penyelundupan dan perdagangan gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara anggota ASEAN yang lain, perlu

⁹ Jill, Steans & Lloyd Pettiford, 2009, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Pustaka Plajar

meningkatkan kerja sama dalam memerangi bahaya ancaman narkoba. Penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba yang sudah sangat mengancam masyarakat ASEAN harus diatasi secara sungguh-sungguh, terlebih ASEAN sendiri sudah berkomitmen untuk mewujudkan “ASEAN Bebas Narkoba 2015” (Drug-Free ASEAN 2015). Sebuah komitmen yang tidak mudah untuk diwujudkan, termasuk oleh Indonesia yang transaksi narkobanya tertinggi se-ASEAN. BNN, pada bulan Januari 2015, menyatakan bahwa transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi (sekitar 40 persen) dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Transaksi narkoba di wilayah ASEAN per-tahun mencapai sekitar Rp110 triliun dan di Indonesia sendiri berkisar Rp48 triliun.⁶² Posisi Indonesia yang menduduki peringkat teratas dalam peredaran narkoba juga tidak terlepas dari jumlah pecandu yang mencapai empat juta jiwa lebih. Masalah penyelundupan narkoba bagi Indonesia dari Malaysia juga harus menjadi bagian dari perhatian ASEAN untuk menanggulangnya. Sebagai upaya bersama ASEAN dalam meningkatkan upaya penanggulangan masalah narkoba, telah dibentuk sebuah forum khusus di tingkat kementerian yang menangani permasalahan narkoba yang disebut dengan ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM). Dalam pertemuan tahunannya yang ketiga di Jakarta, bulan Desember 2014, peserta AMMDM telah bersepakat antara lain bahwa dalam penanganan masalah narkoba lintas batas, selain perlu dilakukan upaya penguatan kerja sama secara regional, kerja sama secara bilateral diantara negara-negara ASEAN, khususnya yang saling berbatasan, juga penting untuk terus diperkuat, terutama dengan membuat rencana aksi bersama guna mengatasi masalah penyelundupan narkoba lintas batas (Malaysia) adalah sebagai berikut:

- Belum dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) guna mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Satgas Interdiksi tersebut terdiri dari

petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian, Bea dan Cukai, serta Petugas Imigrasi yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan narkoba internasional.

- Belum tersedianya alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia).
- Banyaknya jalur/jalan tidak resmi (terdapat sekitar 55 jalan tikus) antara perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) dengan panjang perbatasan darat sekitar 966 kilometer sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkoba jaringan internasional tersebut (Rangkuman hasil wawancara dengan responden).

Dengan melihat berbagai kendala/hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia), tentu saja memerlukan solusi yang tepat agar dapat dilakukan pemecahan masalah tersebut.¹⁰

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permasalahan peredaran gelap narkoba seakan tidak ada habisnya dilihat dari jalan masuknya ke Indonesia. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu saja berbeda setiap saat seiring dengan kemajuan zaman dan Alasan yang digunakan selalu berubah-ubah. Alasan operandi yang digunakan oleh para pengedar kini semakin canggih dengan banyaknya jalur penyelundupan yang tidak diketahui oleh petugas. Pemberantasan narkoba di Indonesia seolah menemui jalan buntu dan terkesan gagal. Badan Narkotika Nasional seolah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika hanya mengandalkan penegakan hukum saja.

¹⁰ Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI, Jakarta, 2009, halaman 9.

Pemberantasan narkotika tidak hanya bertumpu pada bagai mana cara mencegah barang haram ini masuk ke wilayah Indonesia, akan tetapi Badan Narkotika Nasional perlu memberantas dari dalam supaya permasalahan ini cepat teratasi.¹¹ Ada pun langkah-langkah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas peredaran narkotika sebagai berikut:

1. Pengurangan Permintaan (Demand Reduction)

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berupaya keras untuk menurunkan permintaan terhadap narkotika tersebut. Upaya menurunkan permintaan ini meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan dan merehabilitasi penderita yang telah ketergantungan terhadap narkotika. Ada pun pencegahan yang sangat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai narkotika dari dalam ialah pencegahan dini. Pencegahan dini ditujukan kepada individu, keluarga dan kelompok yang belum sama sekali mengenal narkotika. Hal ini bertujuan untuk memunculkan sifat waspada akan bahaya narkotika. Disamping itu juga perlu adanya pengenalan dini jenis-jenis narkotika kepada individu, keluarga dan kelompok guna memberikan edukasi tentang narkotika. Bagi yang sudah terkena bahkan ketergantungan, maka perlu dilakukan tindakan pengobatan, perawatan serta rehabilitasi. Adapun cara atau strategi BNN dalam menanggulangi peredaran Narkotika, adalah dengan menjadikan Narkotika tidak laku, serta gerakan massal untuk edukasi diri sendiri.

Jadikan narkoba tidak laku

Permasalahan narkoba itu bisa diatasi jika demand (permintaan) dan supply (pasokan) bisa ditangani secara proporsional. Ketika tidak ada permintaan (demand), maka otomatis barangnya (supply) akan hilang karena tidak laku. Dalam rangka menekan demand, pemerintah melalui BNN dan lembaga terkait lainnya telah melakukan serangkaian program

¹¹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, <https://m.facebook.com/bnnp>

yang menyentuh hingga ke unit terkecil di tengah masyarakat, melalui upaya pencegahan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat dan juga rehabilitasi. Dalam konteks demand reduction, yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkoba, sepanjang tahun 2016 BNN telah melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan kampanye stop narkoba sebanyak 12.566 kegiatan yang melibatkan 9.177.785 orang dari berbagai kalangan. Mulai dari kelompok masyarakat, pekerja, maupun pelajar. Tercatat sebanyak 894 instansi pemerintah dan swasta, serta 834 kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan, didorong BNN untuk peduli terhadap permasalahan narkoba hingga akhirnya memiliki kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungannya masing-masing. Di samping itu, BNN juga telah merehabilitasi 16.185 penyalah guna narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 9.817 mantan penyalah guna narkoba. Berjalan beriringan dengan pengurangan demand, supply reduction juga dilakukan dengan memutuskan jaringan sindikat narkoba dengan tegas dan agresif. Dalam konteks ini, BNN telah mempersenjatai diri dengan senjata yang lebih modern serta menambah kekuatan pasukan K-9 (Canine, anjing) sebanyak 50 ekor beserta 100 orang pawangnya. Seiring itu, BNN kemudian mengungkap 807 kasus narkoba dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 WNI dan 21 WNA. Sedangkan untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya Rp 261.863.413.345. Selain itu untuk periode Januari sampai dengan Juni 2017, BNN juga telah berhasil menyita aset tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba sebesar Rp 57.567.000.000 Sedangkan barang bukti narkoba yang disita yaitu shabu sebanyak 236,30 kg, ganja sebanyak 61,363 kg dan ekstasi sebanyak 108.590,25 butir.

Gerakan massal untuk edukasi diri sendiri

Meski telah melakukan banyak hal dengan segala pencapaiannya, pada dasarnya BNN masih harus bekerja keras untuk membuat persoalan narkoba tuntas. BNN tentu tidak bisa bekerja sendirian, seluruh komponen bangsa harus berbuat nyata untuk memberikan dukungan. Masing-masing pihak bisa melakukan hal sesuai dengan bidangnya. Karena itu, penting untuk menggelorakan gerakan dari masyarakat agar mengedukasi diri sendiri melalui berbagai media informasi yang ada terkait dengan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan atau pemakaian narkoba. Apabila tercipta pemahaman yang bena, diharapkan akan timbul imunitas dari setiap warga masyarakat untuk mencegah keinginan untuk mencoba narkoba. Dengan demikian berapa pun supply yang masuk ke Indonesia tidak akan terserap atau tidak akan dibeli oleh masyarakat. Itulah konsep yang perlu kita suarkan terus menerus kepada seluruh warga negara Indonesia sehingga menjadi gerakan massal.¹²

2. Pengawasan Ketersediaan (Supply Reduction)

Pengawasan ketersediaan merupakan salah satu bentuk upaya menanggulangi masalah narkoba di Indonesia. Upaya ini merupakan tindakan preventif pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah dan menutup jalur masuknya narkoba ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Ada pun upaya pengawasan ketersediaan tersebut meliputi jalur pengawasan resmi atau legal dan jalur pengawasan ilegal. Supply reduction, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghancurkan jaringan peredaran Narkoba, termasuk tempat-tempat produksinya. Upaya ini mencakup respons polisi, bea cukai, pengadilan dan aparat lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement) termasuk pembaruan produk-produk hukum yang terkait (law reform and regulation).

¹² Aninda Sari (Kabid Pemberantasan), wawancara

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan narkoba secara represif terhadap pelaku pengedar narkoba. Penanggulangan seperti ini adalah memberikan sanksi terhadap bandar dan pengedar narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Di Indonesia peredaran gelap narkoba Internasional sampai saat ini masih mengancam generasi muda, meskipun Indonesia telah menyatakan untuk bebas dari narkoba dan HIV AIDS pada tahun 2015. Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat penyalahgunaan narkoba di setiap kalangan setiap tahun terus meningkat. Ancama tersebut bisa dilihat dari trend penyalahgunaan narkoba pada tahun 2008-2015 dengan rasio umur pengguna antara 10-59 tahun.

Tabel 1.1
Tabel Trend Penyalahgunaan narkoba umur 10-59 tahun pada tahun 2008-2015

TREND PENYALAHGUNAAN NARKOBA (10 - 59 Thn) PROV KALBAR								
JENIS PENYALAH GUNA	2008		2011		2014		2015	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
COBA PAKAI	10.179	18.312	36.999	34.846	54			
TERATUR PAKAI	11.664	26.522	17.334	18.381	25			
PECANDU NON SUNTIK	21.881	16.416	13.320	12.604	19			
PECANDU SUNTIK	4.226	960	1.510	1.392	2			
TOTAL	48.060	80.217	89.163	85.203				
PREVALENSI	1,43	1,41	1,72	1,87				

Sumber : Statistikdata BNN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa trend penyalahgunaan narkoba disetiap tahun selalu bertambah dibuktikan dengan persentase setiap per 4 tahun dan dengan

akumulasi persentase pada tahun 2015. Ada pun jenis penyalahgunaan narkotika adalah coba pakai, teratur pakai, pecandu non suntik dan pecandu non suntik. Jenis penyalahgunaan coba pakai, pada tahun 2008 sebanyak 10.179 pengguna. Pada tahun 2011 sebanyak 16.312 pengguna. Pada tahun 2014 sebanyak 36.999 pengguna. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 34.846 dengan persentase 54%. Jenis penyalahgunaan teratur pakai, pada tahun 2008 sebanyak 11.664 pengguna. Pada tahun 2011 sebanyak 26.522 pengguna. Pada tahun 2014 sebanyak 17.334 pengguna. Pada tahun 2015 sebanyak 16.361 pengguna. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan 16.361 pengguna dengan persentase 25%. Penurunan pengguna secara signifikan ini artinya dimulai pada tahun 2014. Jenis penyalahgunaan pecandu non suntik, pada tahun 2008 sebanyak 21.991 pengguna. Pada tahun 2011 sebanyak 16.415 pengguna. Pada tahun 2014 sebanyak 13.320 pengguna. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan jumlah 12.604 pengguna dengan persentase 19%. Penurunan yang signifikan tersebut pada tahun 2014. Jenis penyalahgunaan pecandu suntik, pada tahun 2008 sebanyak 4226 pengguna. Pada tahun 2011 sebanyak 968 pengguna. Pada tahun 2014 sebanyak 1.510 pengguna. Pada tahun 2015 sebanyak 1.392 pengguna dengan persentase 2%. Pada jenis penyalahgunaan pecandu suntik hanya turun pada tahun 2011.

Total penyalahgunaan narkotika dari setiap jenis penyalahgunaan terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2008 total 48.060 dengan prevalensi 1.43. pada tahun 2011 total 60.217 dengan prevalensi 1.41. pada tahun 2014 total 69.163 dengan prevalensi 1.72 dan pada tahun 2015 total 65.203 dengan prevalensi 1.87. Dari data di atas dapat disimpulkan, terjadinya penyalahgunaan narkotika pada umur 10-59 tahun mengalami peningkatan. Ada pun jumlah penurunan sangat sedikit setiap empat tahun.¹³ Peredaran gelap narkotika

¹³ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, <https://bnn.weebly.com>

Internasional tidak bisa dianggap remeh. Peredaran yang semakin meluas kesetiap daerah Kalimantan Barat dilihat dari jumlah kasus yang terungkap pada tahun 2015-2017. Menurut data yang diperoleh peneliti dari kantor Polda Kalimantan Barat pada wawancara dengan kepala bidang penanganan tindak pidana narkotika, jumlah kasus narkoba yang terungkap dari tahun 2015-2017 disetiap daerah bervariasi, hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Data Ungkap Tindak Pidana Narkotika POLDA Kalimantan Barat

DATA UNGKAP TP NARKOBA POLDA KALBAR					
NO	SATWIL	TINDAK PIDANA NARKOBA			KET
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	Dit Narkoba	62	69	53	Berkas tdk Jan 2017 Juli 2017
2	Polresta Ptk	52	110	49	
3	Res Mempawah	29	43	30	
4	Res Singkawang	22	33	18	
5	Res Sambas	15	11	21	
6	Res Bengkayang	8	23	8	
7	Res Landak	22	20	19	
8	Res Sanggau	34	51	31	
9	Res Sekadau	12	19	9	
10	Res Melawi	18	17	8	
11	Res Simang	12	32	10	
12	Res Ketapang	15	45	33	
13	Res Kapuas Hulu	25	33	11	
14	Res Kayang Utara			7	
Jumlah		375	547	307	

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah kasus peredaran narkoba yang diungkap oleh Polda Kalimantan Barat disetiap daerah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 375 kasus, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 547 kasus dan pada tahun 2017 tercatat

sebanyak 307 kasus. Berdasarkan data yang dikutip dari situs facebook Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dari kasus yang di ungkap oleh Polda Kalimantan Barat dan BNN jenis narkotika yang sering ditemukan adalah jenis shabu. Dari hasil wawancara dengan Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 18 september 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat menggelar kegiatan press release di kantor Badan Narkotika Nasional, kemudian pada tanggal 25 september 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Tidak sampai disitu saja, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika jaringan Internasional. Langkah serius yang di lakukan untuk memberantas peredaran gelap narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat juga menangkap para pelaku (tersangka) pengedar mulai dari kurir, pengedar di Kalimantan Barat bahkan bandar Narkotika yang berada di Kalimantan Barat. Dari hasil penangkapan pelaku peredaran gelap narkotika Internasional yang masuk ke Kalimantan Barat setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Dari penangkapan tersangka, Badan Narkotika Nasional berhasil menyita barang bukti yang sangat banyak dari segi jumlahnya di setiap tahunnya. Dari hasil sitaan, petugas berhasil menyita barang bukti yang bervariasi, hasil temuan tersebut seperti shabu, happy five, ekstasi dan ganja. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.¹⁴

¹⁴ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, <https://m.facebook.com/bnnp>

Tabel 3.3
Kegiatan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat

KEGIATAN PEMBERANTASAN BNNP
KALIMANTAN BARAT

TAHUN	JUMLAH LKN	JUMLAH TSK	JUMLAH BB
2015	9 LKN	14 TSK	1671,7828 GRAM (SHABU) & 24,245 BUTIR HAPPY FIVE (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Gram Satu Ratus Empat Puluh Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Gram Shabu dan Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Butir Happy Five)
2016	11 LKN	18 TSK	20585,7100 GRAM / 20 40 585,71 GRAM (SHABU) & 66 BUTIR EKSTASI (Dua Puluh Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ratus Empat Ribu Sembilan Gram Shabu dan Enam Puluh Enam Ribu Ekstasi)
2017	21 LKN	46 TSK	24.599,2089 Gram, 4.902 butir Ekstasi dan 39 Batang Ganja (Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan 0,000A Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Gram Shabu, Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Butir Ekstasi dan Tiga Puluh Sembilan Batang Ganja)

Pada tahun 2015 petugas berhasil menyita 1671.7828 gram shabu dan 24. 245 butir happy five dengan tersangka 24 orang. Pada tahun 2016 petugas berhasil menyita 20585.7100 dan 66 butir ekstasi dengan tersangka 18 orang. Kemudian pada tahun 2017 petugas berhasil menyita 24.599.2089 gram shabu, 4.902 butir ekstasi dan 39 batang ganja dengan jumlah tersangka 46 orang.

Tabel 4.4
Rekap Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara di
Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

REKAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
No	Jalur	Provinsi	Tempat Asal	Estimasi Jumlah	Unit
1	Entikong	Malaysia	Sempang Mendapan (Sempang)	20000 Gram	1000 kg
2	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
3	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
4	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
5	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
6	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
7	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
8	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
9	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
10	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
11	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
12	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
13	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
14	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
15	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
16	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
17	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
18	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
19	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
20	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
21	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
22	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
23	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
24	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
25	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
26	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
27	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
28	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
29	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
30	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
31	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
32	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
33	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
34	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
35	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
36	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
37	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
38	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
39	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
40	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
41	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
42	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
43	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
44	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
45	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
46	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
47	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
48	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
49	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
50	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
51	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
52	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
53	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
54	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
55	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
56	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
57	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
58	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
59	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
60	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
61	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
62	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
63	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
64	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
65	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
66	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
67	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
68	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
69	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
70	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
71	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
72	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
73	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
74	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
75	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
76	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
77	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
78	Entikong	Malaysia	Entikong (Entikong)	10000 Gram	500 kg
TOTAL	18 Jalur	Malaysia	Entikong (Entikong)	180000 Gram	9000 kg

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa Entikong merupakan daerah yang paling sering dijadikan jalan untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia dari Malaysia. Letak geografis Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia mempermudah para pelaku untuk menyelundupkan narkotika dan disebar di Kawasan Kalimantan Barat kemudian ke Indonesia. Salah satu cara menyelundupkan narkoti di Entikong adalah melalui jalur tikus yang tersebar di berbagai tempat. Jumlah jalur tikus yang tersebut di Entikong sampai saat ini adalah 78 jalur yang sudah didata oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat belum termasuk jalur lain yang belum terdata.¹⁵

Meningkatnya tindak kejahatan penyelundupan gelap narkotika jaringan internasional menambah deretan panjang proses pemberantasan kejahatan narkotika oleh Bada Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Pada awal tahun 2018,

¹⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, <https://bnn.weebly.com>

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemusnahaan narkotika jenis shabu dengan berat 25 kg. Dari sebelumnya, pada bulan Januari 2018 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah memusnahkan 10 kg narkotika jenis shabu dengan 4 orang tersangka asal negara Malaysia. Dari ke 4 orang tersangka tersebut 3 orang tersangka berhasil ditangkap dan 1 orang tersangka berstatus daftar pencarian orang (DPO). Pemberantasan peredaran gelap narkotika Internasional membutuhkan sinergitas dari semua kalangan untuk memutus peredarannya yang masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di Entikong. Dilansir dari situs resmi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai kembali berhasil menangkap narkotika jenis shabu sebanyak 28.240 gram dan 21.727 butir ekstasi dari dua kasus yang berbeda yang diduga diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, berhasil diungkap dengan meringkus 4 orang tersangka. Penangkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang diteruskan dengan analisa intelijen, hingga akhirnya diketahui bahwa akan adanya pengiriman narkotika dari Kuching Malaysia ke Indonesia melalui perbatasan Entikong, Sanggau Kalimantan Barat. Alasan operandi yang digunakan pada dua kasus ini adalah dengan berjalan kaki melewati perbatasan melalui jalur tikus. Dikutip dari situs resmi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Entikong memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia khususnya Sarawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutra, karena bisa dilewati langsung oleh Bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyeberangi sungai atau laut, oleh sebab itu jalur itu sangat rawan terhadap upaya-upaya penyelundupan narkotika.¹⁶

Upaya Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam memberantas peredaran gelap narkotika jaringan Internasional antara Indonesia dan Malaysia.

¹⁶ Aninda Sari (Kabid Pemberantasan), wawancara

Upaya yang dilakukan oleh kedua negara dengan menunjuk instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Malaysia yaitu PDRM (Polisi Diraja Malaysia) Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui instansi POLRI dan BNN, kerjasama yang dilakukan seperti; patroli bersama dan tukar menukar informasi kedua negara.¹⁷ Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Bentuk kerjasama yang disepakati meliputi:

1. Pertukaran informasi.
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal.
3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam Alasan operandi yang digunakan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam

¹⁷ Aninda Sari (Kabid Pemberantasan), wawancara

mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.

8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkotika dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.
10. Bantuan dalam investigasi *money laundering*.
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam
12. Memberantas narkotika dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
13. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya lainnya.

Pertukaran informasi ini sangat membantu kedua belah pihak dalam memberantas peredaran gelap narkotika di antara kedua negara. Adanya penangkapan terhadap sejumlah kasus kejahatan peredaran gelap narkotika yang berasal tidak terlepas dari pertukaran informasi.¹⁸ Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan POLRI adalah patroli perbatasan bersama PDRM untuk memberantas tindakan kejahatan peredaran gelap narkotika Internasional. Indonesia negara kepulauan merupakan negara yang luas, tentunya memiliki perbatasan dengan negara lain. Salah satu perbatasan yang langsung berada di pulau Kalimantan Barat dengan negara Malaysia. Upaya patroli perbatasan yang dilakukan adalah patroli perbatasan laut, dan patroli perbatasan darat. Dikutip dari laman Liputan6.com Penyelundupan narkotika melalui jalur darat banyak terjadi di Kalimantan Barat Entikong berasal dari Malaysia yang dilakukan oleh jaringan lintas negara, diduga melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong. Hal ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya

¹⁸ Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri – PDRM”, 24 Agustus 2018 retrieved from http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08.

sekedar daerah transit, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba.

Dengan semakin berkembang pesatnya peredaran dan penjualan narkoba secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkoba ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Setiap negara di dunia sudah tentu memiliki kepentingan nasional yang fundamental yaitu mewujudkan warga negara yang merdeka, bebas dan sejahtera. Namun hal ini tidak akan tercapai apabila suatu bangsa tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁹ Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang pesat dan sangat meresahkan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkoba tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.

Perkembangan peredaran gelap narkoba ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara yaitu melalui berbagai konvensi internasional tentang narkoba. Kerjasama-kerjasama antar negara yang sifatnya internasional tentunya akan membawa perubahan yang berarti dan lebih efektif apabila diletakkan dalam kerangka kerjasama pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di bawah koordinasi badan dunia seperti Perserikatan Bangsa

¹⁹*Kebijakan, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, halaman 4

Bangsa misalnya, atau organ-organ Perserikatan Bangsa Bangsa yang berkaitan dengan hal itu. Sebab yang terjadi selama ini pada umumnya cara-cara penanggulangan peredaran gelap narkotika dilakukan secara sendiri-sendiri atau semata-mata antara dua negara yang dianggap sebagai sumber dan sebagai sasaran peredaran narkotika tersebut. Kelemahan mendasar dari kerjasama semacam ini adalah kurangnya koordinasi dengan negara-negara lain, misalnya yang menjadi tempat persinggahan dari peredaran dan perdagangan tersebut.